



P U T U S A N
Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT.xx, pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon,

m e l a w a n

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SLTP, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr tanggal 23 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal **xx/xx/xxxx**, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

Halaman 1 dari 13 halaman



Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx/xxx/xx/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx**

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Malang selama 3 hari kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul layaknya pasangan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 20 bulan Oktober tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat egois yang berlebihan yang tidak mau menerima pendapat dan nasehat orang lain, dan apa-apa yang menjadi keinginan Termohon harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda, seperti pada saat Termohon meminta Pemohon untuk berpindah tempat tinggal ke Malang dengan Termohon dan membina rumah tangga disana namun Pemohon menolak di karenakan Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap dan juga Pemohon mempunyai anak bawaan dari isteri terdahulu, sehingga Pemohon harus tetap berada di sana untuk memelihara anak bawaan Pemohon dari isteri terdahulu tersebut;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon mengenai hal tersebut di atas, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa pada tanggal 31 bulan Oktober tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan pemohon dengan ijin untuk pergi menjenguk orang tua Termohon. Namun setelah itu termohon tidak pernah pulang dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain bertanya kepada keluarga Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 7, Kelurahan Jawa nomor: 16/KJ/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016;
9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, adapun Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr melalui Siaran Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 29 Agustus 2016 dan tanggal 29 September 2016 yang dibacakan di muka persidangan,

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **xxxx/xxx/xx/xxxx** Tanggal **xx/xx/xxxx** dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur (P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib Nomor: **xx/xx/xxxx/xxxx**, tanggal **xx/xx/xxxx** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nahkoda RT. 15, Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Desa Pagedangan Kecamatan Turen, Malang, kemudian pindah Ke Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga Kukar;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan belakangan ini



rumah tangga mereka tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengajak Pemohon pulang ke Jawa, tapi Pemohon tidak mau karena Pemohon ada tanggungan memelihara anak Pemohon dengan isteri Pemohon terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon, pulang ke Malang untuk menengok orang tuanya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Termohon, Termohon pernah kembali atau berkirim kabar kepada Termohon;

2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Ampera 2 RT. 49, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Desa Pagedangan Kecamatan Turen, Malang, kemudian pindah Ke Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga Kukar;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan belakangan ini rumah tangga mereka tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengajak Pemohon pulang ke Jawa, tapi Pemohon tidak mau karena Pemohon ada tanggungan memelihara anak Pemohon dengan isteri Pemohon terdahulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Termohon, pulang ke Malang untuk menengok orang tuanya dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Termohon, Termohon pernah kembali atau berkirim kabar kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menempuh cara melalui penasihatannya kepada Pemohon agar tetap menjaga keutuhan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap di

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/P.A.Tgr

Halaman 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon yang mendalilkan keadaan ghaibnya Termohon, maka Majelis Hakim memerintahkan pemanggilan Termohon berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan dua surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan fakta-fakta konkrit sebagai berikut:

- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, namun sejak tanggal 20 Oktober 2015 disebabkan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Termohon tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan surat asli bermeterai cukup, berupa surat keterangan dari pejabat daerah setempat yang dibuat secara sepihak oleh Pemohon, menerangkan tentang ghaibnya Termohon dari wilayah kediaman semula, dan surat tersebut adalah dikategorikan sebagai surat di bawah tangan sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, dan selanjutnya membebaskan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, saksi *pertama* telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, di mana puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2015 di mana Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak pernah kembali hingga sekarang. Sementara saksi *kedua*, pada pokoknya telah menerangkan hal yang sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi telah bersesuaian pula keterangannya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yaitu disebabkan karena Termohon mengajak Pemohon pulang ke Jawa, tapi Pemohon tidak mau karena Pemohon ada tanggungan memelihara anak Pemohon dengan isteri Pemohon terdahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan lainnya telah saling berkesesuaian dan didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri karenanya telah memenuhi syarat materiil

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon tersebut, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta perginya Termohon dari rumah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2015 dan tidak pernah kembali (ghaib) hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun berturut-turut, di mana Termohon hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah hal yang baik, dan Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah saw. "perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)". Meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, dan berakibat selama 1 tahun terakhir kewajiban

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 9 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَقَدْ اخْتَارَ الْاِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ بِحَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ وَلَمْ يَدْعُ يَنْفَعْ فِيهَا نَصِيحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحِينَ تَصِيحُ الرِّبْطَةُ الرَّوْجِيَّةَ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْاِسْتِمْرَارَ مَعَهَا أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمَوْعَدِ وَهَذَا تَأْيِيدٌ لِرُوحِ الْعَدَالَةِ

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم يدع ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معها أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموعود وهذا تأييد لروح العدالة

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran saksi-saksi Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu simpulan dan kejelasan mengenai keadaan Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1438 Hijriah, oleh Dr. H. Sukri, HC., M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Sukri, HC., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Zulkifli

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah

Putusan Nomor 742/Pdt.G/2016/PA.Tgr

Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	320.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah		Rp	411.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 04 Januari 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.